



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sido Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 17/17 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap

pada tanggal 21 September 2020;

Anak ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Anak didampingi Penasihat Hukum H. LA FENTA, S.H. dan MULIATI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH – MUNA), yang bealamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha, Kecamatan Raha III Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register : 72/SK/PID/2020/PN Rah, tanggal 12 Oktober 2020, kemudian Anak didampingi pula oleh : SUFRIADI, S.H., Petugas PK BAPAS Kelas II Baubau untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak dan Anak didampingi pula oleh Orang Tuanya, yaitu Ayah kandungnya yang bernama [REDACTED] ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** di LPKA Kendari dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo sulawesi selatan;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar;
- 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) lembar baju daster motif garis warna biru muda dan putih

Dikembalikan kepada Anak korban

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan (*pleidoi*) dan permohonan secara lisan di persidangan, yang mana pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Anak, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada LPKA Kendari dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Kendari dan mohon hukuman seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa :

- Anak sangat kooperatif selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Anak masih muda sehingga masih panjang masa depan yang dimiliki dan dicita-citakannya;
- Anak masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tuanya;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak

pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 00.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 00.24 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020 bertempat di bertempat di Desa Tondasi kec. Tiworo Utara Kab. Muna Barat, di Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo tengah kab. Muna barat, dan di Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo tengah kab. Muna barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu Anak korban

(yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas: Pertama, Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di SMA Negeri 1 Tipek Anak korban dihubungi oleh Anak melalui chat WA menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Anak korban menyampaikan kalau ia mau kesekolah mengambil buku pelajaran. Kemudian Anak

mengajak Anak korban jalan-jalan. Tidak lama Anak datang menjemput Anak korban di sekolah dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Anak membonceng Anak korban menuju ke Desa Tondasi Kec. Tiworo Utara kab. Muna barat tepatnya di Pelabuhan TPI (Tempat pelelangan ikan). Setibanya di pelabuhan TPI, Anak mengajak Anak korban masuk kedalam salah satu rumah kosong lalu duduk-duduk sambil cerita. Setelah beberapa lama kemudian, ada orang yang datang dan Anak korban lalu berdiri mengajak Anak pulang karna jangan sampai Anak korban di cari oleh kakaknya karena Anak korban hanya meminta izin mau mengambil buku disekolah. Setelah itu

berdiri lalu menarik dan memegang tangan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga tas sekolah Anak korban terjatuh. Lalu Anak Wira menyuruh Anak korban membuka sweater yang Anak korban gunakan tapi Anak korban menolak, Anak menyuruh Anak korban membuka jilbab yang Anak korban pakai tapi Anak korban menolaknya. Kemudian Anak mencium kening, pipi, bibir dan kepala Anak korban, lalu tangan kanan Anak Wira Alias Ayu membuka kancing dan celanan jeans warna biru yang Anak korban kenakan lalu menurunkannya bersamaan dengan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai kelututnya, namun Anak korban berontak tapi Anak korban tidak bisa karena tangan kirinya berada dibelakang Anak korban dan ditahan oleh tembok karena posisinya berdiri dan bersandar pada dinding tembok rumah, sedangkan tangan kanan Anak korban dipegang oleh Anak

dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Anak melepaskan celananya sampai di paha. setelah itu Anak dengan posisi berdiri memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak korban, sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelaminnya keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban, lalu Anak Wira Alias Ayu mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak [REDACTED] menaikkan celannya dan Anak korban juga menaikkan celananya karena ia ketakutan pada waktu itu;

Kedua, Pada hari Senin tanggal 14 september 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah kakaknya yang bernama Adi di Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo tengah Kab. Muna barat, Anak korban di hubungi oleh Anak [REDACTED]

melalui telfon dan menyampaikan kalai ia mau datang ke rumah kakak Anak korban karena kangen dengan Anak korban. Anak [REDACTED] menanyakan apakah Anak korban tidur dengan kakaknya, lalu Anak korban memberitahukan kalau kakaknya tidur ditokonya sedangkan Anak korban tidur sendiri dirumah yang berada disebelah tok kakaknya dan masuk melalui pintu belakang. Sekitar jam 23.00 wita, Anak [REDACTED] datang kerumah kakak Anak korban dan masuk melalui pintu belakang. Pada waktu itu Anak [REDACTED] datang bersama seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak korban, sedangkan seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal masuk kedalam kamar lainnya. Di dalam kamar, Anak korban lalu mematikan lampi. Setelah itu Anak [REDACTED] menyuruh Anak korban baring ditempat tidur, tapi Anak korban hanya duduk saja dan tidak lama Anak korban baring di samping kanan Anak [REDACTED]

. Setelah itu Anak [REDACTED] langsung memeluk dan menindih badan Anak korban lalu mencium bibir Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] mengangkat rok yang Anak korban pakai sampai diatas perut Anak korban lalu menurunkan celana dalam Anak korban sampai ke paha. Setelah itu Anak [REDACTED] membuka celana panjangnya sampai ke pahanya. Kemudian Anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, lalu Anak [REDACTED] menggoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban, dan tidak lama kemudian alat kelamin Anak [REDACTED]

mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] tidur dan sekitar jam 03.00 wita pada hari selasa tanggal 15 september 2020, Anak [REDACTED] bersama temannya seorang anak kecil yang Anak korban tidak kenal pulang pada waktu itu;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah kakak Anak korban yang bernama Saudara [REDACTED] di Desa [REDACTED], Anak korban dihubungi oleh Anak [REDACTED] melalui telfon dan menyampaikan kalau ia mau datang ke rumah kakak Anak korban lalu Anak korban menyampaikan kalau Anak korban akan datang dengan membawa buah nenas muda dan mangga. Sekitar pukul 23.00 wita, Anak [REDACTED] datang kerumah kakak Anak korban dan masuk melalui pintu depan. Pada waktu itu Anak [REDACTED] datang lagi bersama anak kecil yang Anak korban tidak kenal. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak korban, sedangkan seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal masuk ke dalam kamar lainnya. Setelah di dalam kamar, Anak [REDACTED] dan Anak korban langsung baring diatas tempat tidur dengan posisi yang berbaring di posisi kanan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung menindih badan Anak korban dan Anak [REDACTED] langsung menaikkan Daster yang Anak korban pakai sampai diatas perutnya, lalu melepas celana dalam Anak korban. Setelah itu Anak korban berbaring, Anak [REDACTED] langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung menindih badan Anak korban dan Anak [REDACTED] membuka celana panjangnya sampai ke pahanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, setelah itu Anak [REDACTED] menggoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak korban dan tidak lama Anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya ke dalam Alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED]

[REDACTED] tidur dan sekitar pukul 05.48 wita pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Anak [REDACTED] bersama temannya seorang anak kecil yang Anak korban tidak kenal pulang pada waktu itu.

Bahwa setelah Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak korban pada waktu itu, Anak [REDACTED] mengatakan kepada Anak korban "kalau ada apa-apa nanti saya nikahi".

Bahwa Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat dari perbuatan Anak [REDACTED], Anak korban merasa malu dan tertekan.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18082017-0003 bahwa di Kampung Tangnga pada tanggal 07 Agustus 2004 telah lahir Anak [REDACTED]

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dari Ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED], sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 16 tahun.

- Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Milfin Sari Rizki Hanafi, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Musliana pada tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek pada selaput darah dengan arah jam 11,12, 1 dan 2.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya tanda-tanda persetubuhan.

-----Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 00.00 wita dan pada hari rabu tanggal 16 september 2020 sekitar pukul 00.24 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2020 bertempat di [REDACTED]

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu Anak korban [REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun), yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

--

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas :

Pertama, Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 12.00

wita bertempat di SMA Negeri 1 Tikep Anak korban dihubungi oleh Anak

melalui chat WA menanyakan keberadaan Anak korban, lalu

Anak korban menyampaikan kalau ia mau kesekolah mengambil buku

pelajaran. Kemudian Anak mengajak Anak korban jalan-

jalan. Tidak lama Anak datang menjemput Anak korban di

sekolah dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Anak

membonceng Anak korban menuju ke Desa Tondasi Kec. Tiworo Utara

kab. Muna barat tepatnya di Pelabuhan TPI (Tempat pelelangan ikan).

Setibanya di pelabuhan TPI, Anak mengajak Anak korban

masuk kedalam salah satu rumah kosong lalu duduk-duduk sambil cerita.

Setelah beberapa lama kemudian, ada orang yang datang dan Anak

korban lalu berdiri mengajak Anak pulang karna jangan

sampai Anak korban di cari oleh kakaknya karena Anak korban hanya

meminta izin mau mengambil buku disekolah. Setelah itu Anak

berdiri lalu menarik dan memegang tangan kiri Anak korban dengan

menggunakan tangan kanannya hingga tas sekolah Anak korban terjatuh.

Lalu Anak menyuruh Anak korban membuka sweater yang

Anak korban gunakan tapi Anak korban menolak, Anak

menyuruh Anak korban membuka jilbab yang Anak korban pakai tapi Anak

korban menolaknya. Kemudian Anak mencium kening, pipi,

bibir dan kepala Anak korban, lalu tangan kanan Anak

membuka kancing dan celanan jeans warna biru yang Anak korban

kenakan lalu menurunkan bersama dengan celana dalam yang Anak

korban kenakan sampai kelututnya, namun Anak korban berontak tapi

Anak korban tidak bisa karena tangan kirinya berada dibelakang Anak

korban dan ditahan oleh tembok karena posisinya berdiri dan bersandar

pada dinding tembok rumah, sedangkan tangan kanan Anak korban

dipegang oleh Anak dengan menggunakan tangan kirinya.

Setelah itu Anak melepaskan celananya sampai di

paha.setelah itu Anak dengan posisi berdiri memegang alat

kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu mengarahkan

alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak korban, sambil

menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelaminnya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak [redacted] menaikkan celannya dan Anak korban juga menaikkan celananya karena ia ketakutan pada waktu itu;

Kedua, Pada hari Senin tanggal 14 september 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah kakaknya yang bernama [redacted] di Desa [redacted], Anak korban di hubungi oleh Anak [redacted] melalui telfon dan menyampaikan kalai ia mau datang ke rumah kakak Anak korban karena kangen dengan Anak korban. Anak W [redacted] menanyakan apakah Anak korban tidur dengan kakaknya, lalu Anak korban memberitahukan kalau kakaknya tidur ditokonya sedangkan Anak korban tidur sendiri dirumah yang berada disebelah tok kakaknya dan masuk melalui pintu belakang. Sekitar jam 23.00 wita, Anak [redacted] datang kerumah kakak Anak korban dan masuk melalui pintu belakang. Pada waktu itu Anak [redacted] datang bersama seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal. Setelah itu Anak korban dan Anak [redacted] masuk kedalam kamar Anak korban, sedangkan seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal masuk kedalam kamar lainnya. Di dalam kamar, Anak korban lalu mematikan lampi. Setelah itu Anak [redacted] menyuruh Anak korban baring ditempat tidur, tapi Anak korban hanya duduk saja dan tidak lama Anak korban baring di samping kanan Anak [redacted]. Setelah itu Anak [redacted] langsung memeluk dan menindih badan Anak korban lalu mencium bibir Anak korban, kemudian Anak [redacted] mengangkat rok yang Anak korban pakai sampai diatas perut Anak korban lalu menurunkan celana dalam Anak korban sampai ke paha. Setelah itu Anak [redacted] membuka celana panjangnya sampai ke pahanya. Kemudian Anak [redacted] memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, lalu Anak [redacted] menggoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban, dan tidak lama kemudian alat kelamin Anak [redacted] mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak [redacted] u tidur dan sekitar jam 03.00 wita pada hari selasa tanggal 15 september 2020, Anak [redacted] bersama temannya seorang anak kecil yang Anak korban tidak kenal pulang pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah kakak Anak korban yang bernama Saudara [REDACTED] di Desa [REDACTED], Anak korban dihubungi oleh Anak [REDACTED] melalui telfon dan menyampaikan kalau ia mau datang ke rumah kakak Anak korban lalu Anak korban menyampaikan kalau Anak korban akan datang dengan membawa buah nanas muda dan mangga. Sekitar pukul 23.00 wita, Anak [REDACTED] datang kerumah kakak Anak korban dan masuk melalui pintu depan. Pada waktu itu Anak [REDACTED] datang lagi bersama anak kecil yang Anak korban tidak kenal. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak korban, sedangkan seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal masuk ke dalam kamar lainnya. Setelah di dalam kamar, Anak [REDACTED] dan Anak korban langsung baring diatas tempat tidur dengan posisi yang berbaring di posisi kanan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung menindih badan Anak korban dan Anak [REDACTED] langsung menaikkan Daster yang Anak korban pakai sampai diatas perutnya, lalu melepas celana dalam Anak korban. Setelah itu Anak korban berbaring, Anak [REDACTED] langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung menindih badan Anak korban dan Anak [REDACTED] membuka celana panjangnya sampai ke pahanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, setelah itu Anak [REDACTED] menggoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak korban dan tidak lama Anak [REDACTED] mengeluarkan sperma nya ke dalam Alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] tidur dan sekitar pukul 05.48 wita pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Anak [REDACTED] bersama temannya seorang anak kecil yang Anak korban tidak kenal pulang pada waktu itu

Bahwa setelah Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak korban pada waktu itu, Anak [REDACTED] mengatakan kepada Anak korban "kalau ada apa-apa nanti saya nikahi".

Bahwa Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat dari perbuatan Anak [REDACTED], Anak korban merasa malu dan tertekan.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18082017-0003 bahwa di Kampung Tangnga pada tanggal 07 Agustus 2004 telah lahir

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Musliana Anak ketiga dari Ayah dan Ibu sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 16 tahun.

- Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Milfin Sari Rizki Hanafi, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Musliana pada tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek pada selaput darah dengan arah jam 11,12, 1 dan 2.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya tanda-tanda persetubuhan
-----Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Lebih Subsidair :

-----Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 00.00 wita dan pada hari rabu tanggal 16 september 2020 sekitar pukul 00.24 atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2020 bertempat di

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu Anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun), yang dilakukan oleh Anak dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai
berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas :

Pertama, Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di SMA Negeri 1 Tipek Anak korban dihubungi oleh Anak Wira Ayu melalui chat WA menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Anak korban menyampaikan kalau ia mau kesekolah mengambil buku pelajaran. Kemudian Anak Wira Ayu mengajak Anak korban jalan-jalan. Tidak lama Anak Wira Ayu datang menjemput Anak korban di sekolah dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Anak Wira Ayu membonceng Anak korban menuju ke Desa Tondasi Kec. Tiworo Utara kab. Muna barat tepatnya di Pelabuhan TPI (Tempat pelelangan ikan). Setibanya di pelabuhan TPI, Anak Wira Ayu mengajak Anak korban masuk kedalam salah satu rumah kosong lalu duduk-duduk sambil cerita. Setelah beberapa lama kemudian, ada orang yang datang dan Anak korban lalu berdiri mengajak Anak Wira Ayu pulang karna jangan sampai Anak korban di cari oleh kakaknya karena Anak korban hanya meminta izin mau mengambil buku disekolah. Setelah itu Anak Wira Ayu

berdiri lalu menarik dan memegang tangan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga tas sekolah Anak korban terjatuh. Lalu Anak Wira Ayu menyuruh Anak korban membuka sweater yang Anak korban gunakan tapi Anak korban menolak, Anak Wira Ayu menyuruh Anak korban membuka jilbab yang Anak korban pakai tapi Anak korban menolaknya. Kemudian Anak Wira Ayu mencium kening, pipi, bibir dan kepala Anak korban, lalu tangan kanan Anak Wira Ayu membuka kancing dan celanan jeans warna biru yang Anak korban kenakan lalu menurunkannya bersamaan dengan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai kelututnya, namun Anak korban berontak tapi Anak korban tidak bisa karena tangan kirinya berada dibelakang Anak korban dan ditahan oleh tembok karena posisinya berdiri dan bersandar pada dinding tembok rumah, sedangkan tangan kanan Anak korban dipegang oleh Anak Wira Ayu dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Anak Wira Ayu melepaskan celananya sampai di paha. setelah itu Anak Wira Ayu dengan posisi berdiri memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak korban, sambil

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelaminnya keluar masuk didalam alat kelamin Anak korban, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak menaikkan celannya dan Anak korban juga menaikkan celananya karena ia ketakutan pada waktu itu;

Kedua, Pada hari Senin tanggal 14 september 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah kakaknya yang bernama Adi di Desa

, Anak korban di hubungi oleh Anak melalui telfon dan menyampaikan kalai ia mau datang ke rumah kakak Anak korban karena kangen dengan Anak korban. Anak

menanyakan apakah Anak korban tidur dengan kakaknya, lalu Anak korban memberitahukan kalau kakaknya tidur ditokonya sedangkan Anak korban tidur sendiri dirumah yang berada disebelah tok kakaknya dan masuk melalui pintu belakang. Sekitar jam 23.00 wita, Anak

datang kerumah kakak Anak korban dan masuk melalui pintu belakang. Pada waktu itu Anak datang bersama seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal. Setelah itu Anak korban dan Anak

masuk kedalam kamar Anak korban, sedangkan seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal masuk kedalam kamar lainnya. Di dalam kamar, Anak korban lalu mematikan lampi. Setelah itu Anak menyuruh Anak korban baring ditempat tidur, tapi Anak korban hanya duduk saja dan tidak lama Anak korban baring di samping kanan Anak. Setelah itu Anak

langsung memeluk dan menindih badan Anak korban lalu mencium bibir Anak korban, kemudian Anak mengangkat rok yang Anak korban pakai sampai diatas perut Anak korban lalu menurunkan celana dalam Anak korban sampai ke paha. Setelah itu Anak membuka celana panjangnya sampai ke pahanya. Kemudian Anak

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, lalu Anak menggoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban, dan tidak lama kemudian alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak

korban. Setelah itu Anak korban dan Anak tidur dan sekitar jam 03.00 wita pada hari selasa tanggal 15 september 2020, Anak bersama temannya seorang anak kecil yang Anak korban tidak kenal pulang pada waktu itu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah kakak Anak korban yang bernama Saudara [REDACTED] di Desa [REDACTED], Anak korban dihubungi oleh Anak [REDACTED] melalui telfon dan menyampaikan kalau ia mau datang ke rumah kakak Anak korban lalu Anak korban menyampaikan kalau Anak korban akan datang dengan membawa buah nanas muda dan mangga. Sekitar pukul 23.00 wita, Anak [REDACTED] datang kerumah kakak Anak korban dan masuk melalui pintu depan. Pada waktu itu Anak [REDACTED] datang lagi bersama anak kecil yang Anak korban tidak kenal. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak korban, sedangkan seorang anak kecil laki-laki yang Anak korban tidak kenal masuk ke dalam kamar lainnya. Setelah di dalam kamar, Anak [REDACTED] dan Anak korban langsung baring diatas tempat tidur dengan posisi yang berbaring di posisi kanan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung menindih badan Anak korban dan Anak [REDACTED] langsung menaikkan Daster yang Anak korban pakai sampai diatas perutnya, lalu melepas celana dalam Anak korban. Setelah itu Anak korban berbaring, Anak [REDACTED] langsung memeluk dan mencium pipi Anak korban, kemudian Anak [REDACTED] langsung menindih badan Anak korban dan Anak [REDACTED] membuka celana panjangnya sampai ke pahanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, setelah itu Anak [REDACTED] menggoyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang kali sehingga alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak korban dan tidak lama Anak [REDACTED] mengeluarkan sperma nya ke dalam Alat kelamin Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak [REDACTED] tidur dan sekitar pukul 05.48 wita pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Anak [REDACTED] bersama temannya seorang anak kecil yang Anak korban tidak kenal pulang pada waktu itu

Bahwa setelah Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak korban pada waktu itu, Anak [REDACTED] mengatakan kepada Anak korban "kalau ada apa-apa nanti saya nikahi".

Bahwa Anak [REDACTED] menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat dari perbuatan Anak [REDACTED] Anak korban merasa malu dan tertekan.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18082017-0003 bahwa di Kampung Tangnga pada tanggal 07 Agustus 2004 telah lahir

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ketiga dari Ayah B dan Ibu sehingga Anak Korban An pada saat kejadian masih berumur 16 tahun.

- Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Milfin Sari Rizki Hanafi, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Musliana pada tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek pada selaput darah dengan arah jam 11,12, 1 dan 2.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya tanda-tanda persetubuhan -----Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas kalau tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mr. (Anak Korban) didampingi oleh Kakak Kandung Anak Korban bernama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah sebagai Anak Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak ;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Kecamatan , pada hari Senin 14 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa an pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak awalnya melalui media sosila *Facebook* dan ternyata satu sekolah dengan Anak Korban di SMA 1 Tingkep;
- Bahwa Anak melakukan 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian awalnya saya minta ijin kepada kakak Anak Korban untuk ke sekolah mengambil buku. Saat itu tanggal 5 September 2020. Sampai di sekolah Anak Korban di *chat* oleh Anak. Anak mengatakan dimana keberadaan Anak Korban. Anak Korban mengatakan kalau sedang diluar rumah hendak ke sekolah untuk mengantarkan buku pelajaran. Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun saat itu Anak Korban mengatakan kalau takut ketahuan Kakaknya. Anak mengatakan "*sini mi daripada ko di rumah terus*". Tidak lama setelah itu Anak tiba juga di sekolah kemudian berboncengan dengan mengendarai motor menuju pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desa Tondasi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat. Tiba disana Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah besar kosong. Anak Korban bertanya "*kita mau kemana?*" dan Anak mengatakan "*ke situ ji liat-liat*", namun ditolak oleh Anak Korban. Saat sedang duduk-duduk bercerita datang orang lain dan Anak Korban mengajak Anak untuk pulang karena saat itu Anak Korban hanya meminta ijin kepada kakaknya untuk ke sekolah mengambil buku. Setelah itu Anak berdiri dan memegang serta menarik tangan Anak Korban hingga tasnya jatuh. Saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan kudung digunakan tapi Anak Korban menolaknya. Kemudian Anak menarik tangan dan mencium kening, pipi, bibir dan kepala Anak Korban. Setelah itu tangan kanan Anak membuka dan menurunkan celana Anak Korban dan celana Anak sendiri. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diluar. Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar awalnya Anak Korban menerima telepon oleh Anak dan saat itu Anak Korban mengatkan kalau hanya di kamar saja. Anak *chat* Anak Korban katanya sakit kepalanya dan menanyakan kondisi rumah Anak Korban. Saat itu Anak Korban mengatakan kalau sendiri di rumah karena kakak ipar Anak Korban tidur di tokonya. Anak mengatakan akan datang ke rumah Anak Korban. Sekitar pukul 23.00 WITA, Anak datang ke rumah bersama temannya seorang anak laki-laki yang Anak Korban tidak tahu namanya melewati pintu belakang rumah. Mereka masuk dan Anak langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan anak laki-laki itu juga masuk ke dalam kamar lain

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



dalam rumah itu. Saat dikamar Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan mengenakan baju Anak Korban sampai ke atas perut kemudian menindih badan Anak Korban, mencium dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengerakkan pinggulnya maju mundur sampai dengan mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban bermain *game* di *handphone* masing-masing. Setelah subuh Anak pulang kembali ke rumahnya bersama anak laki-laki tersebut. Kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA. Anak menelepon Anak Korban dan mengatkan kalau akan datang ke rumah. Namun saat itu Anak Korban mengatakan sedang sakit perut. Anak mengatakan dia akan datang membawakan nanas muda dan mangga. Anak menyuruh Anak Korban untuk makan buah itu. Anak Korban menolak untuk makan nanas dan hanya mau makan mangga. Saat itu Anak datang bersama anak laki-laki yang sama dan Anak kembali masuk lagi ke dalam kamar bersama Anak Korban dan melakukan hubungan lagi seperti kejadian sebelumnya. Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Setelah melakukan Anak tidur dan bangun pada subuh hari kemudian pulang bersama anak laki-laki teman Anak;

- Bahwa saat kejadian pertama, kondisi sekitar tempat kejadian sepi lalu datang orang lain bersama dengan pacarnya;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak dalam toilet di rumah kosong;
- Bahwa saat kejadian pertama, awalnya Anak Korban tidak mau diajak masuk kedalam rumah kosong, namun Anak menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak Korban berusaha keluar dari rumah tersebut, namun ditahan oleh Anak;
- Bahwa saat kejadian pertama, cara Anak menahan Anak Korban dengan memojokan badan Anak Korban di tembok dan tangan Anak Korban ditahan dibelakang badannya;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak mengatakan "*ko menurut saja kalau tidak saya robek bajumu.*";
- Bahwa saat kejadian pertama, yang menurunkan celana Anak Korban adalah Anak dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan celana Anak diturunkan sendiri oleh Anak;
- Bahwa Anak hanya sekali memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sampai keluar sperma yang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian kedua, Anak masuk melalui pintu belakang kemudian masuk bersama-sama kedalam kamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak langsung berbaring di tempat tidur Anak Korban, sedangkan Anak Korban hanya duduk saja disamping Anak kemudian Anak menarik tangan Anak Korban agar berbaring disamping Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo Sulawesi selatan, 1 (satu) panjang celana levis warna biru pudar yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama, 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink yang Anak Korban kenakan pada kejadian kedua, dan 1 (satu) baju dasar motif garis warna biru muda dan putih yang Anak Korban kenakan pada kejadian ketiga;
- Bahwa maksud Anak membawakan buah berupa nanas muda dan mangga karena Anak takut jika Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat kejadian ketiga Anak masuk melalui pintu depan rumah Anak Korban dan Anak Korban sedirian di rumah karena kakak Anak Korban tidur di toko;
- Bahwa saat didalam kamar Anak mengatakan "*bagaimana mi kita ini*" dan Anak Korban mengatakan "*ih saya juga tidak tau, gara-gara kamu ini*" sambil Anak Korban bermain *handphone*-nya;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti bermain *handphone* kemudian menarik Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lagi namun awalnya ditolak oleh Anak Korban, kemudian Anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa saat kejadian ketiga Anak mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Anak Korban mencium bau alkohol dari mulut Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengetahui jika Anak satu sekolah dengan dirinya;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak Korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan Anak karena Anak menarik Anak Korban dan mengancam akan merobek baju yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pulang kerumah sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban berbohong kepada kakaknya pulang hingga sore hari karena kunci motornya sempat hilang;
- Bahwa saat kejadian kedua dan ketiga, Anak Korban tidak menghubungi kakaknya karena merasa takut;
- Bahwa alasan yang dikatakan Anak sehingga datang kerumah Anak Korban pada waktu malam hari adalah karena iseng saja;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kedua, Anak masuk melalui pintu belakang rumah agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah kejadian kedua Anak Korban tidak bercerita kepada kakaknya karena merasa takut;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama kakak iparnya
- Bahwa pada saat kejadian ketiga, awalnya Anak Korban menolak ketika diajak oleh Anak untuk berhubungan badan, namun tangan Anak Korban dipegang oleh Anak dan badan Anak menindih badan Anak Korban;
- Bahwa anak laki-laki yang diajak oleh Anak pada saat kejadian kedua dan ketiga tidak melihat dan mengetahui hubungan badan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban karena anak laki-laki tersebut berada didalam kamar yang berbeda;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa setelah ketiga kejadian tersebut, Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa saat bertemu disekolah, Anak mengatakan jika menyukai Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “iya” kemudian berpacaran;
- Bahwa Anak Korban merasa malu dan tertekan serta banyak berdiam diri saat di Sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan Anak Korban dalam hal bahwa tidak ada pemaksaan dan acaman saat kejadian yang pertama;
- 2. Rafiudin alias La Rafi Bin Jumaing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Anak Korban yang mendengar kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari Anak Korban sendiri dan pernah melihat Anak Korban berboncengan motor bersama Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, kejadiannya pada bulan September 2020 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan kejadian kedua dan ketiga di dalam kamar tidur rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah mertua kakak Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tinggal di Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo Sulawesi selatan, 1 (satu) panjang celana levis warna biru pudar, 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink, 1 (satu) baju dasar motif garis warna biru muda dan putih adalah milik Anak Korban;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Anak Korban merasa sangat malu dan katanya sudah tidak menganggap Anak Korban sebagai anak lagi;
 - Bahwa keluarga dari pihak Anak tidak pernah datang kepada pihak keluarga Anak Korban, namun pernah menghubungi via telpon kepada saksi agar kejadian ini dapat diselesaikan secara damai;
 - Bahwa saat dihubungi, saksi menanyakan kepada pihak Keluarga Anak, apakah Anak siap untuk berpindah agama dan hidup bersama dengan Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Korban mempunyai hubungan dengan dengan Anak sejak melihat Anak Korban dibawa pergi oleh Anak pada malam hari sekitar pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada Ketua RT setempat;
 - Bahwa pada keesokan harinya setelah ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan baru saja dari Pajala;
 - Bahwa Anak Korban juga bercerita pernah berhubungan intim dengan Anak, pertama kali di TPI Tondasi, kedua dan ketiga di rumah tinggal Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bercerita pernah mengalami pendarahan setelah berhubungan intim ketiga kali;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, kejadian pertama di Tondasi, ada pemaksaan kepada Anak Korban oleh Anak untuk melakukan hubungan intim dengannya, sedangkan kejadian kedua dan ketiga, tidak ada pemaksaan;
 - Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi sebelum dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban mengatakan takut karena Anak Korban mengalami pendarahan;
 - Bahwa saksi menanyakan terkait perbedaan agama antara Anak Korban dan Anak dan Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak mempunyai agama yang berbeda dengan Anak Korban;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Anak Korban sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Korban tidak pernah memanggil Anak untuk datang ke rumahnya;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan saat berhubungan intim dengan Anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dalam hal tidak siap untuk pindah agama dan hidup bersama dengan Anak Korban;
3. Saksi di didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi bernama Pavn Utomi tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak yang diajak untuk datang ke rumah Anak Korban saat kejadian kedua dan ketiga;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Anak sejak kecil
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Anak Saksi diajak oleh Anak untuk pergi ke rumah pacar Anak;
- Bahwa kondisi rumah Anak Korban pada saat itu gelap;
- Bahwa Anak Korban menyuruh Anak dan Anak Saksi untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak Saksi disuruh masuk ke sebuah kamar didalam rumah untuk tidur,;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara Anak Korban dan Anak lagi setelah itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak Korban dan Anak didalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah sebelum datang ke rumah Anak Korban, Anak sempat minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak pulang dari rumah Anak Korban sekitar pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak akan ke rumah Anak Korban setelah Anak mengajak untuk ditemani ke rumah pacarnya jam 22.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak berangkat ke rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang membukakan pintu rumah adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa selama didalam rumah, Anak Saksi tidak melihat apa saja yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban dan hanya disuruh masuk kedalam kamar;
- Bahwa saat pertama kali diajak oleh Anak ke rumah Anak Korban, mereka masuk melalui pintu belakang, sedangkan saat diajak kedua kali ke rumah Anak Korban, mereka masuk melalui pintu depan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak hapa yang akan dilakukan di rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat diajak ke rumah Anak Korban, Anak Korban hanya sendiran saja dirumah;
- Bahwa pada saat pertama diajak ke rumah Anak Korban, Anak Saksi dibangunkan oleh Anak sekitar pukul 03.00 WITA, sedangkan pada saat kedua kali, dibangunkan sekitar pukul 03.30 WITA;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Gede Budiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, yaitu sepupu 2 (dua) dan Penuntut Umum tidak keberatan saksi diambil keterangannya dengan disumpah;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah memang berpacaran;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 16 September 2020 saat itu saya berada dirumah saudaranya anak, saat itu anak berbicara dengan anak korban lewat telpon dan anak korban memaksa anak untuk menjemputnya. Anak tidak mau menjemput karena takut;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung percakapan antara Anak dan Anak Korban dan sempat merekam pembicaraan tersebut dan hendak memperdengarkan rekaman tersebut di persidangan ;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum anak secara tegas mengatakan rekaman tidak perlu diperdengarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah dijemput Anak Korban akan dibawa kemana;
- Bahwa setelah menelpon, saksi mengetahui bahwa Anak berangkat ke rumah Anak korban;
- Bahwa pada saat itu, Anak hanya berangkat sendiri saja;
- Bahwa Anak korban yang lebih dulu menelpon Anak;
- Bahwa pada awalnya Anak tidak mau untuk menjemput Anak Korban, namun Anak Korban terus memaksa untuk dijemput sehingga Anak pada akhirnya mau menjemput Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah berhubungan intim/badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 5 September 2020 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tondasi;
- Bahwa awalnya Anak menelpon Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban dan dijawab bahwa sedang berada di sekolah yaitu SMA 1 Tikep, kemudian Anak langsung menyusul ke sekolah;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Tondasi agar Anak Korban tidak merasa jenuh dan bosan;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban ke Tondasi karena memang sering dikunjungi orang untuk jalan-jalan melihat laut;
- Bahwa setelah sampai di Tondasi, Anak dan Anak Korban jalan-jalan di pinggir laut, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah tidak terpakai;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di TPI saat itu sepi lalu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk dalam sebuah rumah kosong untuk bercerita tentang keadaan sekolah dan hubungan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan terserah kepada Anak saja perihal kelanjutan hubungan antara mereka;
- Bahwa Anak kemudian menawarkan kepada Anak Korban untuk membuat perjanjian agar hubungan mereka lebih kuat dengan cara berhubungan badan terlebih dahulu dan Anak Korban menjawab "terserah kakak saja";
- Bahwa Anak terlebih dahulu mencium pipi dan dahi kemudian bibir Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak memeluk Anak Korban kemudian membuka celana Anak Korban dan celana Anak sendiri, lalu Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul Anak sampai penis Anak keluar sperma;
- Bahwa Anak mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua dilakukan di rumah Anak Korban pada bulan September 2020, pada awalnya Anak menelpon anak korban dan menanyakan keberadaan Anak korban dan Anak bilang kalau kangen dengan Anak korban kemudian Anak bertanya kepada Anak korban kapan dapat bertemu lagi lalu dijawab oleh Anak korban kapan saja malam ini juga boleh, tetapi kata Anak korban jam 23.00 WITA baru dapat datang dirumahnya. Setelah jam 23.00 WITA Anak bersama temannya datang ke rumah Anak korban. Setelah tiba, Anak bersama temannya masuk melalui pintu belakang bertemu dengan Anak korban dan Anak korban mengantar teman Anak untuk masuk dikamar kosong dan Anak diajak Anak korban untuk masuk kamar Anak korban lalu Anak dan Anak korban berbaring, setelah itu Anak dan Anak korban saling berpelukan dan Anak langsung menidih Anak korban dan mengangkat baju Anak korban dan Anak pun membuka celana saya sehingga Anak dapat memasukkan alat kelamin Anak di kelamin Anak korban lalu Anak menggoyangkan pinggulnya hingga sperma Anak keluar didalam vagina Anak Korban kemudian Anak memakai celananya setelah itu Anak tidur sampai pukul 03.00 WITA kemudian Anak pulang kerumah;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2020 di rumah Anak Korban, pada awalnya Anak menelpon Anak korban dan menanyakan keadaan Anak korban dan Anak korban pun meminta kepada Anak untuk mencari

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



manga karena ingin makan rujak, kemudian Anak bersama temannya pergi lagi dirumah Anak korban. Setibanya dirumah Anak korban, teman anak diminta masuk kembali kamar kosong yang kemarin dan Anak pun masuk dikamar yang kemarin. Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan meraba payudara Anak korban lalu membuka baju daster Anak korban dan saya pun membuka celana saya kemudian saya memasukkan penisnya ke vagina Anak korban dan mengoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban setelah itu Anak mengenakan celananya dan sekitar jam 03.00 WITA Anak pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian ketiga, Anak korban minta untuk datang dirumah Anak namun Anak tidak mau karena takut, tetapi Anak korban memaksa Anak agar membawa Anak korban dirumah Anak apabila Anak tidak membawa Anak korban dirumahnya, Anak korban mengancam untuk bunuh diri hingga saat itu Anak langsung menjemput Anak korban karena takut ada apa-apa dengan Anak korban, setelah tiba dirumah, Anak dan Anak korban tidur di dekat dapur lalu saat pagi Anak dilihat oleh Ibunya dan Ibu Anak pun langsung memanggil Ayah Anak kemudian Anak dan Anak korban ditanyanya oleh orang tua Anak dan orang tua Anak menyuruh untuk mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya dan Anak langsung mengantar Anak korban;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa dan mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak menjanjikan kepada Anak Korban jika terjadi apa-apa, Anak akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
- Bahwa janji tersebut dikatakan oleh Anak sebelum melakukan hubungan intim/badan dengan Anak Korban;
- Bahwa janji tersebut dikatakan oleh Anak kepada Anak Korban pada saat kejadian pertama dan ketiga;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak mengeluarkan sperma-nya didalam vagina Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada kejadian kedua dan ketiga;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo Sulawesi selatan, 1 (satu) panjang celana levis warna biru pudar, 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink, 1 (satu) baju dasar motif garis warna biru muda dan putih adalah yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak telah meminta maaf dan berkeinginan bertemu dengan keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun ditolak oleh keluarga Anak;
- Bahwa apabila Anak Korban hamil, Anak bersedia bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah pula menerima dan mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Baubau, yang dalam kesimpulannya menyarankan dan berpendapat sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Faktor Utama penyebab klien Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah adanya dorongan rasa penasaran ingin merasakan persetubuhan didukung oleh situasi tempat kejadian yang sepi dan tidak adanya penolakan oleh Anak Korban pada saat diajak untuk berhubungan badan;
2. Penyebab lain yang turut mendorong klien Anak adalah faktor internal, yaitu:
 - Adanya hubungan khusus antara Anak dan Anak Korban yang berstatus pacaran;
 - Masih lemahnya keimanan klien Anak, yang ditunjukan dari belum konsistennya klien Anak dalam menjalankan kewajiban peribadahan sesuai dengan ajaran Agama Hindu;
3. Atas permasalahan ini, klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar;

Rekomendasi:

- Apabila dalam perkara ini terbukti bersalah secara sah sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, agar kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa "Pidana dengan syarat pengawasan" dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau "Pidana seringan-ringannya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo Sulawesi selatan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) panjang celana levis warna biru pudar;
- 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) baju dasar motif garis warna biru muda dan putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Milfin Sari Rizki Hanafi, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Musliana pada tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek pada selaput darah dengan arah jam 11,12, 1 dan 2. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya tanda-tanda persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tondasi, kedua pada hari Senin tanggal 14 September 2020 di rumah kakak ipar Anak Korban di Muna Barat, dan ketiga pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di rumah Kakak Ipar Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak sebelum melakukan persetubuhan, Anak mengatakan kepada Anak Korban supaya ikatan hubungan antara Anak dan Anak Korban dapat lebih kuat, mereka harus melakukan hubungan badan terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan/intim dalam rumah kosong disekitar TPI Tondasi dengan cara memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai sperma Anak keluar di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian kedua, Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *chatting*, dan mengatakan bahwa kangen dengan Anak Korban serta menanyakan kapan dapat bertemu dengan Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan malam itu juga dapat bertemu dengan Anak Korban. Kemudian Anak bersama dengan temannya datang ke rumah tinggal korban di di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat sekitar pukul 23.00 WITA dan masuk melalui pintu belakang karena khawatir ketahuan oleh orang lain, setelah menyuruh teman Anak untuk masuk kedalam kamar lain, Anak dan Anak Korban kemudian melakukan hubungan intim/badan di dalam kamar Anak Korban dengan cara memasukkan penis

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Anak keluar didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian ketiga, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa ingin berkunjung ke rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak jika perutnya sedang sakit, kemudan dengan alasan membawakan buah-buahan berupa nanas muda dan mangga, Anak datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 23.00 WITA bersama temannya melalui pintu depan, kemudian setelah teman Anak masuk ke kamar lain, Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar tidur Anak Korban dan kembali melakukan hubungan intim/badan dengan cara memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Anak keluar didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian ketiga, sebelum melakukan hubungan intim/badan dengan ANak Korban, Anak mengatakan kalau terjadi apa-apa, Anak mau bertanggung jawab kepada Anak Korban

- Bahwa selanjutnya, karena takut kepada keluarganya, Anak Korban meminta kepada Anak untuk menjemput dan membawa Anak Korban ke rumah Anak. Karena takut terjadi sesuatu kepada Anak Korban, Anak akhirnya menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban kerumahnya hingga akhirnya diketahui oleh orang tua Anak dan Anak diperintahkan untuk mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa keluarga Anak berkeinginan untuk bertemu dengan keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun ditolak oleh keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak ditangkap dan ditahan oleh Anggota Kepolisian Polsek Tiworo Tengah pada hari senin tanggal 21 September 2020;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7413-LT-31102017-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat Nomor Anak lahir pada tanggal 17 Oktober 2003 dan saat kejadian Anak berusia 16 Tahun;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18082017-0003 bahwa Musliana Anak ketiga dari Ayah Baharuddin lahir di Kampung Tangnga pada tanggal 07 Agustus 2004 telah sehingga Anak Korban

pada saat kejadian masih berusia 16 tahun.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Milfin Sari Rizki Hanafi, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek pada selaput darah dengan arah jam 11,12,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 2. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya tanda-tanda persetujuan;

- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan;
3. jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim telah menanyakan identitas lengkap Anak
, dan dijawab oleh Anak, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Anak sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini Anak

adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"unsur setiap orang telah terpenuhi"**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya (*mens rea*). Bahwa perkataan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya diliputi dengan *opzet*. Sedangkan yang dimaksud *opzet* adalah *Willen En Wetten* yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sub unsur **"dengan sengaja"** ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti dengan sub unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Hakim Anak berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu sub unsur membujuk anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "persetubuhan" dalam KUHPidana adalah mengacu kepada *Arrest Hoge Raad*, yaitu memasukkan kemaluan Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan Perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama

pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tondasi, kedua pada hari Senin tanggal 14 September 2020 di rumah kakak ipar Anak Korban di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, dan ketiga pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di rumah Kakak Ipar Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak sebelum melakukan persetubuhan, Anak mengatakan kepada Anak Korban supaya ikatan hubungan antara Anak dan Anak Korban dapat lebih kuat, mereka harus melakukan hubungan badan terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan/intim dalam rumah kosong disekitar TPI Tondasi dengan cara memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sampai sperma Anak keluar di luar vagina Anak Korban;

2. Bahwa saat kejadian kedua, Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *chatting*, dan mengatakan bahwa kangen dengan Anak Korban serta menanyakan kapan dapat bertemu dengan Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan malam itu juga dapat bertemu dengan Anak Korban. Kemudian Anak bersama dengan temannya datang ke rumah tinggal korban di di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat sekitar pukul 23.00 WITA dan masuk melalui pintu belakang karena khawatir ketahuan oleh orang lain, setelah menyuruh teman Anak untuk masuk kedalam kamar lain, Anak dan Anak Korban kemudian melakukan hubungan intim/badan di dalam kamar Anak Korban dengan cara memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Anak keluar didalam vagina Anak Korban;

3. Bahwa saat kejadian ketiga, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa ingin berkunjung ke rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak jika perutnya sedang sakit, kemudian dengan alasan membawakan buah-buahan berupa nanas muda dan mangga, Anak datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 23.00 WITA bersama temannya

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu depan, kemudian setelah teman Anak masuk ke kamar lain, Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar tidur Anak Korban dan kembali melakukan hubungan intim/badan dengan cara memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga sperma Anak keluar didalam vagina Anak Korban;

4. Bahwa pada kejadian ketiga, sebelum melakukan hubungan intim/badan dengan Anak Korban, Anak mengatakan kalau terjadi apa-apa, Anak mau bertanggung jawab kepada Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18082017-0003 bahwa di Kampung Tangnga pada

tanggal 07 Agustus 2004 telah sehingga Anak Korban

pada saat kejadian masih berusia 16 tahun.

6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Milfin Sari Rizki Hanafi, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Musliana pada tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek pada selaput darah dengan arah jam 11,12, 1 dan 2. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kejadian perkara,

dan berdasarkan akta kelahiran nomor 7301-LT-18082017-0003 masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya dikualifikasikan sebagai "Anak"

2. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Anak baik sejak awal kejadian pertama hingga kejadian ketiga, dimana Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke TPI Tondasi yang kondisinya sepi, kemudian sebelum melakukan hubungan badan/intim dengan Anak Korban, Anak mengatakan bahwa untuk memperkuat hubungan antara Anak dan Anak Korban, maka mereka perlu melakukan hubungan badan/intim terlebih dahulu, kemudian pada kejadian kedua, Anak datang ke rumah Anak Korban pukul 23.00 WITA melalui pintu belakang dan saat itu Anak mengetahui kondisi rumah Anak Korban sepi sehingga Anak berani datang ke rumah Anak Korban dan melakukan hubungan badan/intim serta kejadian ketiga di tempat dan waktu yang hampir sama, sebelum melakukan hubungan intim/badan Anak mengatakan kepada Anak korban jika mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa kepada Anak

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban. Oleh karenanya ini dikualifikasikan sebagai “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat “**Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, Bahwa adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya. Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Anak korban, Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama yakni pada kejadian pertama hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Desa Tondasi kec. Tiworo Utara Kab. Muna Barat, selanjutnya Anak melakukan lagi persetubuhan kepada Anak korban pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 24.00 wita bertempat di rumah Anak korban di Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo tengah kab. Muna barat dan yang terakhir dengan selang waktu hanya sehari dari kejadian kedua yaitu pada hari rabu tanggal 16 september 2020 sekitar jam 00.24 wita yang bertempat di rumah Anak korban di Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo tengah kab. Muna barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Hakim Anak berpendapat unsur “**jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim Anak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Anak tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Anak, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Hakim Anak yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Anak, bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim Anak mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Anak, sehingga pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulditsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak/pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Baubau, yang menyebutkan bahwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, dan Anak telah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan Anak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Anak dapat dikategorikan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak

dengan Nomor Register Litmas : 93.REG I.C.2020, yang dibacakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Baubau pada hari Rabu 14 Oktober 2020, dengan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pidana dengan syarat pengawasan atau pidana penjara seringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak menyatakan "sependapat" dengan rekomendasi berupa pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B Kendari dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dengan alasan bahwa melihat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku/Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan menjatuhkan "pidana penjara" yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk membalaskan dendam, pemidanaan di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar Masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan agar ketertiban dalam Masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim Anak sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo Sulawesi selatan, 1 (satu) panjang celana levis warna biru pudar, 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink, 1 (satu) baju dasar motif garis warna biru muda dan putih, yang telah disita dan merupakan milik Anak Korban Musliana alias Ana Binti Baharuddin, maka dikembalikan kepada Anak Korban Musliana alias Ana Binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak tersebut telah merusak masa depan Anak Korban Musliana alias Ana Binti Baharuddin;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih tergolong di bawah umur sehingga masih dapat dibina untuk menjadi Anak yang baik;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak kearah yang lebih baik;
- Anak telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Anak, dan terhadap Anak dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak

erbuksi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kendari selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** dan **pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka lengan panjang warna coklat yang dimana pada lengan kanannya terdapat logo Sulawesi selatan;
 - 1 (satu) panjang celana levis warna biru pudar;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) baju dasar motif garis warna biru muda dan putih;Dikembalikan kepada Anak Korban
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Raha, pada hari Juma't, tanggal 23 Oktober 2020, oleh **DIO DERA DARMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **WA ODE SITI ISNADANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **KIKI ASTUTI WULANDARY SUTIN, SH.**, selaku Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Muna dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wa Ode Siti Isnadani, SH

Dio Dera Darmawan, S.H.